

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERKAIT
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG RUSAK
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Biro Umum Provinsi Bengkulu)**



**SANDHIKA FAJRIANSYAH
NIM. 2011150060**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TERKAIT PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG
RUSAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Biro Umum Provinsi Bengkulu)**



NIM. 2011150060

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2024/1445 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa
Kota Bengkulu Telp. (0736) 51276-51171-51172

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sandhika Fajriansyah, NIM 2011150060 dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif *Siyasah Dasturiyah*”** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miinudin, S.I.P, M.A.P
NIP. 196806051988031003

Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa
Kota Bengkulu Telp. (0736) 51276-51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun Oleh Sandhika Fajriansyah, NIM : 2011150060 yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif *Siyasah Dusturiyah*"


Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juni 2024

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 12 Juni 2024 M
1445 H


Dekan,


Prof. Dr. Suwarjin, M.A.
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris



Dr. Miinudin, S.I.P, M.A.P
NIP. 196806051988031003


Ifansyah Putra, M. Sos
NIP. 199303312019031005

Penguji I

Penguji II


Ismail Jalili, Ph.D
NIP. 197406182009011004


Dr. Zacky Antoni, S.H, M.H
NIP. 2005037702

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”**
2. adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
4. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2024
Mahasiswa yang menyatakan,



Sandhika Fajriansyah
NIM. 2011150060

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah robbil'lamin, Tiada kata lain yang lebih indah selain rasa syukur kepada Allah SWT. atas semua nikmat yang diberikan, hingga penulis dapat mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahku Abdul Rasah, S.Pd dan Ibuku Sumiati, S.Pd yang tercinta. Terima kasih atas dukungan dan pengorbanannya cinta kasih ayah dan ibu yang tulus yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat dalam setiap langkah penulis.
2. Kakak dan Adikku tersayang, Bethalisa Sukmaningtyas, Rachmad Dwiki Febriansyah, dan Muhammad Ridho Novriansyah yang senantiasa mensupport, mendoakan, dan memberikan motivasi. Terimakasih untuk semua yang selalu memberiku semangat untuk terus melangkah.
3. Terima kasih kepada orang spesial dengan NIM 2011150045 yang hadir di hidup penulis dan sudah kebersamai selama ini. Cinta dan motivasi yang telah kamu berikan mengajarku bagaimana mencintai diriku sendiri.
4. Sahabat-sahabatku Azmi, Alfin, Caca Andika, Jovi, Yolan, Sabda, Dodi, Alfredo, Lepak, Ansahra, Cevin dan Anca, terimakasih atas dukungan dalam pembuatan skripsi ini serta teman-temanku HTN B 2020, terimakasih atas kebersamaan di setiap waktu dalam menempuh kuliah.

5. Terima kasih seluruh teman-teman di Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Tata Negara UINFAS Bengkulu Angkatan 2020 dan semua pihak yang terlibat.
6. Agamaku, Negaraku, serta Almamaterku, terima kasih.




MOTTO

Artinya: “Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Qs. Ar Rad 11)

“Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan untuk mengubah dunia.”

(Nelson Mandela)



ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, oleh: Sandhika Fajriansyah NIM 2011150060, Pembimbing I: Dr.Miinudin, M. Kes dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, M.H

Terdapat dua persoalan yang dikaji didalam skripsi ini, yaitu : 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terkait penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu, 2) Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait penghapusan barang milik daerah yang rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terkait penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu, dan untuk mengetahui Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait penghapusan barang milik daerah yang rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berdasarkan hukum empiris, dengan cara observasi, wawancara,

dan dokumentasi yang dilakukan di kantor Biro Umum Provinsi Bengkulu dengan kepala Sub Koordinator Keuangan dan Aset serta dengan salah satu staf bagian aset. Teknik analisis data yang digunakan adalah data yang didapat pada tahun 2022 sampai 2023 berupa, meja, kursi, AC, dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, penghapusan barang milik daerah di Biro Umum Provinsi Bengkulu sudah berjalan sejak pertama terbentuknya pemerintah daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan aturan, apabila dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah itu tidak sesuai dengan peraturan maka akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi, didalam penghapusan barang milik daerah tidak memiliki batas waktu yang ditentukan untuk penghapusan, jika sudah tidak layak pakai maka barang tersebut harus segera dihapuskan. Asset di Biro Umum Provinsi Bengkulu sudah sejalan dengan tujuan *siyasah dusturiyah* yaitu untuk mengatur tata kelola negara yang baik yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keadilan dalam proses penghapusan barang tersebut.

Kata Kunci: Pelaksanaan Peraturan Daerah, Penghapusan, Barang Milik Daerah, Aset, Siyasah Dusturiyah


ABSTRACT

Implementation of Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Management of Regional Property Regarding the Removal of Damaged Regional Property from Siyasaah Dusturiyah Perspective, By: Sandhika Fajriansyah, NIM: 2011150060, Supervisor I: Dr.Miinudin, M.Kes dan Supervisor II: Wery Gusmansyah, M.H

There are two issues studied in this thesis, namely: 1) Implementation of Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Management of Regional Property (BMD) regarding the removal of damaged Regional Property at the General Bureau of Bengkulu Province, 2) Review of Siyasaah Dusturiyah regarding Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Management of Regional Property regarding the removal of damaged regional property at the Bengkulu Province General Bureau. This research aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Management of Regional Property (BMD) regarding the removal of damaged Regional Property at the Bengkulu Province General Bureau, and to find out Siyasaah Dusturiyah's review of Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Property Management Regional Property related to the removal of damaged regional property at the Bengkulu Province General Bureau. The type of research used in this research is a qualitative method based on empirical law, by means of observation, interviews and documentation carried out at the Bengkulu Province General Bureau office with the head of the Finance and Asset Sub-Coordinator and with

one of the asset section staff. The data analysis technique used is data obtained from 2022 to 2023 in the form of tables, chairs, air conditioning, and others. Based on the research results, the elimination of regional property at the Bengkulu Province General Bureau has been going on since the formation of the regional government of Bengkulu Province in accordance with the regulations. If the implementation of the elimination of regional property does not comply with the regulations, sanctions or consequences will result in the deletion of regional property. there is no specified time limit for deletion, if it is no longer suitable for use then the item must be immediately written off. Assets in the Bengkulu Province General Bureau are in line with the objectives of *siyasah dusturiyah*, namely to regulate good state governance which aims to prevent abuse of power and maintain justice in the process of eliminating these items.

Keywords: *Implementation of Regional Regulations, Abolition, Regional Property, Assets, Siyasah Dusturiyah*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kuasa-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi sesuai dengan tepat waktu. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita semua dari zaman yang penuh kegelapan ke zaman yang terang benderang dan zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Oleh karena itu, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Biro Umum Provinsi Bengkulu)”** dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H), pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, maka segala macam hambatan dan rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

2. Prof. Dr. Suwarjin, M.A, selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M.Sos, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Dr. Miinudin, S.I.P,M.A.P, Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Wery Gusmansyah, M.H, Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan baik.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, yang telah memberikan pelayanan administrasi. Dan Semua pihak yang telah membantu dalam skripsi ini.

Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa kesalahan baik dari segi teknis maupun isi, penulis menghaturkan

permohonan maaf. Besar harapan skripsi ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi studi terkait dan dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bengkulu, Juni 2024

Penulis

Sandhika Fajriansyah

Nim: 2011150060



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Implementasi.....	24
1. Pengertian Implementasi.....	24
2. Pengertian Implementasi Kebijakan	27
3. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan.....	37

B. Peraturan Daerah.....	38
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	38
2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah.....	39
3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....	40
4. Fungsi Peraturan Daerah.....	44
C. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022	45
1. Pengertian Aset.....	45
2. Manajemen Aset	46
3. Tahap-tahap Pengelolaan Aset.....	48
4. Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	51
5. Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	52
6. Pengertian Penghapusan.....	52
7. Objek Penghapusan Barang Milik Daerah.....	53
8. Alasan Dilakukannya Penghapusan Barang Milik Daerah	53
9. Pelaksana Penghapusan Barang Milik Daerah	55
10. Proses Penghapusan Barang Milik Daerah.....	55
D. Teori Siyasah	56
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	56
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	57
3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah	59

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kantor Biro Umum Provinsi Bengkulu	62
B. Visi Dan Misi Kantor Biro Umum Provinsi Bengkulu	50
C. Struktur Organisasi Kantor Biro Umum Provinsi	

Bengkulu	62
D. Tugas Dan Fungsi Biro Umum Provinsi Bengkulu	65
E. Dasar Hukum Biro Umum Provinsi Bengkulu	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu.....	69
B. Tinjauan Siyasa Dusturiyah Mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	21
Gambar 2.....	71
Gambar 3.....	72
Gambar 4.....	73

